



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI;**
Tempat lahir : Sungai Pagar;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Darussalam RT 001 RW 001
Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar
Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kepolisian Resor Kampar sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023.

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan. Advokat/pengacara pada LBH Forum Mayarakat Madani Indonesia yang beralamat di Jl.A.Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 487/Pen.Pid/2023/PN Bkn tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi** selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - o 7 (tujuh) bungkus diduga narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan **berat netto sebanyak 313.77 gr (tiga ratus tiga belas koma tujuh puluh tujuh) gram;**
 - o 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0819 4938 6830;
 - o 1 (satu) buah kotak rokok merk Ran Bold warna biru;
 - o 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
 - o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa nopol dengan nomor rangka MH8FD110C4J727387 dan Nomor Mesin E402-ID758127;**Dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di persimpangan jalan simpang lampu merah kecamatan siak hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman, berupa 3 (tiga) Bungkus diduga Narkoba jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Kertas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Ran Bold warna Biru, berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Keterangan Pengujian nomor R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.940 tanggal 21 Juni 2023, 3 (tiga) Bungkus diduga Narkoba jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Kertas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Ran Bold warna Biru diduga narkoba milik terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI dan tersebut positif Daun Ganja yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 121/60894/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebanyak 3 (tiga) Bungkus diduga Narkoba jenis Tanaman Daun Ganja Kering terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI memiliki berat bersih sebanyak 313.77 gr (tiga ratus tiga belas koma tujuh puluh tujuh gram) dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut di atas berawal pada saat Terdakwa WAHYUDI Als YUDI membeli narkoba jenis daun ganja sebanyak 1/5 kilogram dari Sdr.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) lalu Terdakwa WAHYUDI Als YUDI mengambilnya di persimpangan jalan simpang lampu merah kecamatan siak hulu Kabupaten Kampar, setelah Terdakwa WAHYUDI Als YUDI mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut lalu Terdakwa WAHYUDI Als YUDI pulang menuju kerumah Terdakwa WAHYUDI Als YUDI lalu bungkus paket daun ganja kering itu Terdakwa WAHYUDI Als YUDI simpan dirumah untuk Terdakwa WAHYUDI Als YUDI gunakan atau konsumsi sendiri, namun jika ada orang yang mau membeli maka Terdakwa WAHYUDI Als YUDI jual kembali.

Bahwa terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Perkebunan Kelapa Sawit Lingkungan Darussalam RT 006 RW 003 Kelurahan Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis tanaman, berupa 3 (tiga) Bungkus diduga Narkoba jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Kertas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Ran Bold warna Biru, berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Keterangan Pengujian nomor R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.940 tanggal 21 Juni 2023, 3 (tiga) Bungkus diduga Narkoba jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Kertas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Ran Bold warna Biru diduga narkoba milik terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI dan tersebut positif Daun Ganja yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 121/60894/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebanyak 3 (tiga) Bungkus diduga Narkotika jenis Tanaman Daun Ganja Kering terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI memiliki berat bersih sebanyak 313.77 gr (tiga ratus tiga belas koma tujuh puluh tujuh gram) dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut di atas berawal dari informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Kepolisian Resor Kampar tentang adanya transaksi narkotika dan saat tim mengamankan Terdakwa WAHYUDI Als YUDI dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa WAHYUDI Als YUDI ditemukan berupa 3 (tiga) Bungkus diduga Narkotika jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Kertas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Ran Bold warna Biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan Nomor Simcard 0819 4938 6830 ditemukan didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa WAHYUDI Als YUDI.

Bahwa terdakwa terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

-----Bahwa terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Areal Kebun Sawit di Kelurahan Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa 3 (tiga) Bungkus diduga Narkotika jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Kertas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Ran Bold warna Biru, berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Keterangan Pengujian nomor R-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.4A.4A5.06.23.940 tanggal 21 Juni 2023, 3 (tiga) Bungkus diduga Narkotika jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Kertas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Ran Bold warna Biru diduga narkotika milik terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI dan tersebut positif Daun Ganja yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 121/60894/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebanyak 3 (tiga) Bungkus diduga Narkotika jenis Tanaman Daun Ganja Kering terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI memiliki berat bersih sebanyak 313.77 gr (tiga ratus tiga belas koma tujuh puluh tujuh gram) dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa menghisap daun ganja kering dengan cara pertama mengambil kertas paper terlebih dahulu, lalu terdakwa ambil sebatang rokok dan mencampur rokok tersebut dengan daun ganja kering, sesudah dilinting lalu dibakar seperti membakar rokok dan menghisap rokok, yang mana terdakwa setelah menghisap merasakan pikiran menjadi tenang dan nyaman.

Bahwa selanjutnya tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mengamankan Terdakwa WAHYUDI Als YUDI dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa WAHYUDI Als YUDI ditemukan berupa 3 (tiga) Bungkus diduga Narkotika jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Kertas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Ran Bold warna Biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan Nomor Simcard 0819 4938 6830 ditemukan didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa WAHYUDI Als YUDI.

Bahwa terdakwa terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **APRIANDI PUTRA**, di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangannya pada Penyidik Polri terkait terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering atau penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di di Jl. Perkebunan Kelapa Sawit Lingkungan Darussalam RT 006 RW 003 Kelurahan Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal dengan terdakwa dan baru mengenal terdakwa setelah ditangkap dan dimintai keterangan.
- Bahwa saksi menerangkan bersama-sama dengan saksi Angga Mufajar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di di Jl. Perkebunan Kelapa Sawit Lingkungan Darussalam RT 006 RW 003 Kelurahan Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus diduga Narkotika jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Kertas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Ran Bold warna Biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan Nomor Simcard 0819 4938 6830), yang diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengekuatan terdakwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. Hanafi (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ANGGA MUFAJAR**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangannya pada Penyidik Polri terkait terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering atau penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di di Jl. Perkebunan Kelapa Sawit Lingkungan Darussalam RT 006 RW 003 Kelurahan Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal dengan terdakwa dan baru mengenal terdakwa setelah ditangkap dan dimintai keterangan.
- Bahwa saksi menerangkan bersama-sama dengan saksi Apriandi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di di Jl. Perkebunan Kelapa Sawit Lingkungan Darussalam RT 006 RW 003 Kelurahan Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus diduga Narkotika jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Kertas yang dimasukan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Ran Bold warna Biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan Nomor Simcard 0819 4938 6830), yang diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengekuan terdakwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. Hanafi (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering atau penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di di Jl. Perkebunan Kelapa Sawit Lingkungan Darussalam RT 006 RW 003 Kelurahan Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh saksi dari pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus diduga Narkotika jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Kertas yang dimasukan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Ran Bold warna Biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan Nomor Simcard 0819 4938 6830), yang diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa mengaku terhadap barang bukti narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan tersebut diperoleh dari Sdr. Hanafi (DPO).
- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. Hanafi (DPO) untuk dijual dan digunakan sebagian.
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis tanaman daun ganja kering tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus diduga narkotika jenis tanaman daun ganja kering 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0819 4938 6830;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa nopol dengan nomor rangka MH8FD110C4J727387 dan Nomor Mesin E402-ID758127;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Ran Bold warna biru;
4. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.238 tanggal 21 Juni 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani S.Farm, selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik tersangka adalah **Positif (+)** mengandung **Daun Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 121/60894/2023 Tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola UPC Unit PT Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan, barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 389,19 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
 2. Barang bukti diduga narkotika tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 312,58 gram (tiga ratus dua belas koma lima puluh delapan) Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 75,42 (tujuh puluh lima koma empat puluh dua) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Perkebunan Kelapa Sawit Lingkungan Darussalam RT 006 RW 003 Kelurahan Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh Saksi Angga Mufajar bersama-sama dengan saksi Apriandi Putra dari anggota Satresnarkoba Polres Kampar.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan karena pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga menguasai narkotika jenis daun ganja kering di daerah Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Angga Mufajar dan saksi Apriandi Putra anggota Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
- Bahwa benar Ketika saksi Angga Mufajar dan saksi Apriandi sedang berada di lokasi yang dimaksud kemudian mereka melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan kemudian Saksi Angga Mufajar dan Saksi Apriandi Putra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Narkotika jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Kertas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Ran Bold warna Biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan Nomor Simcard 0819 4938 6830);
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa, pihak kepolisian juga mengamankan sepeda motor yang dikendarai terdakwa merk Suzuki Smash warna biru tanpa nopol dengan nomor rangka MH8FD110C4J727387 dan Nomor Mesin E402-ID758127;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa oleh saksi Angga Mufajar dan saksi Apriandi Putra, terdakwa mengakui bahwa masih menyimpab beberapa paket narkotika jenis ganja di rumah terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pihak kepolisian menuju ke rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna merah, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) bua kantong Plastik warna hitam dan 1 (satu buah kantong plastic warnah;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan baik di dalam kamar terdakwa maupun di Jl. Perkebunan Kelapa Sawit Lingkungan Darussalam RT 006 RW 003 terpat pertama kali terdakwa diamankan adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja kering tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang Bernama Hanfi (DPO) pada Hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib sebanyak ½ kg dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa membeli daun ganja kering tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual Kembali dan juga untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Narkotika jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan pengujian, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.238 tanggal 21 Juni 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani S.Farm, selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik tersangka adalah **Positif (+)** mengandung **Daun Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terhadap 3 (tiga) Bungkus Narkotika jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 121/60894/2023 Tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola UPC Unit PT Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan, barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 389,19 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
 2. Barang bukti diduga narkotika tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 312,58 gram (tiga ratus dua belas koma lima puluh delapan) Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 75,42 (tujuh puluh lima koma empat puluh dua) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai Terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI** adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI** diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MASDI**, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*Setiap orang*” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Perkebunan Kelapa Sawit Lingkungan Darussalam RT 006 RW 003 Kelurahan Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh Saksi Angga Mufajar bersama-sama dengan saksi Apriandi Putra dari anggota Satresnarkoba Polres Kampar.

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan karena pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga menguasai narkoba jenis daun ganja kering di daerah Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Angga Mufajar dan saksi Apriandi Putra anggota Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, ketika saksi Angga Mufajar dan saksi Apriandi sedang berada di lokasi yang dimaksud kemudian mereka melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diamankan kemudian Saksi Angga Mufajar dan Saksi Apriandi Putra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Narkoba jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan Kertas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Ran Bold warna Biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan Nomor Simcard 0819 4938 6830);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa, pihak kepolisian juga mengamankan sepeda motor yang dikendarai terdakwa merk Suzuki Smash warna biru tanpa nopol dengan nomor rangka MH8FD110C4J727387 dan Nomor Mesin E402-ID758127;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa oleh saksi Angga Mufajar dan saksi Apriandi Putra, terdakwa mengakui bahwa masih menyimpab beberapa paket narkoba jenis ganja di rumah terdakwa kemudian pihak kepolisian menuju ke rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna merah, 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastic warnah. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan baik di dalam kamar terdakwa maupun di Jl. Perkebunan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Lingkungan Darussalam RT 006 RW 003 terpat pertama kali terdakwa diamankan adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja kering tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Hanfi (DPO) pada Hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib sebanyak ½ kg dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli daun ganja kering tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual Kembali dan juga untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Narkoba jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan pengujian, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.238 tanggal 21 Juni 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani S.Farm, selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik tersangka adalah Positif (+) mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) Bungkus Narkoba jenis Tanaman Daun Ganja Kering yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 121/60894/2023 Tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola UPC Unit PT Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan, barang bukti diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 389,19 gram, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
2. Barang bukti diduga narkotika tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 312,58 gram (tiga ratus dua belas koma lima puluh delapan) Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan
3. Pembungkus, dengan berat bersih 75,42 (tujuh puluh lima koma empat puluh dua) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa pada saat penangkapan terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Kampar di Jl. Perkebunan Kelapa Sawit Lingkungan Darussalam RT 006 RW 003 Kelurahan Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar telah ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket serta 4 (empat) paket lagi disimpan terdakwa di dalam kamar di rumahnya, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa kesemua narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengancara membeli dari seseorang Bernama Hanafi sebanyak $\frac{1}{2}$ kg dengan harga Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara a quo terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa daun ganja kering tersebut sehingga menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan terdakwa dan Permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan mohon dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Asas Umum Pemidanaan yang dianut dalam hukum Positif bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi, hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bertujuan agar terdakwa dapat merubah serta memperbaiki kesalahannya tersebut dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, maka permohonan penasehat hukum terdakwa tersebut telah majelis pertimbangankan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagai berikut;

- 6 (enam) bungkus diduga narkoba jenis tanaman daun ganja kering dengan **berat netto sebanyak 313.77 gr (tiga ratus tiga belas koma tujuh puluh tujuh) gram;**
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0819 4938 6830;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Ran Bold warna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Barang bukti tersebut masih adalah merupakan barang terlarang karena tidak ada izin kepemilikannya serta alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa nopol dengan nomor rangka MH8FD110C4J727387 dan Nomor Mesin E402-ID758127;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat membahayakan kesehatan serta merusak mental generasi muda.

Hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- 2 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3] Terdakwa belum pernah dihukum;

4] Terdakwa Koorperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa: **Wahyudi Als Yudi Bin Masdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus diduga narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan **berat netto sebanyak 313.77 gr (tiga ratus tiga belas koma tujuh puluh tujuh) gram**;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0819 4938 6830;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Ran Bold warna biru;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa nopol dengan nomor rangka MH8FD110C4J727387 dan Nomor Mesin E402-ID758127.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H., Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nova R. Sianturi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Faisal Pakpahan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.
M.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H.,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R. Sianturi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)